



PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang bersidang di Aula Kantor Kelurahan Paudean Kecamatan Lembeh Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara **Isbat Nikah** pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan **Penetapan** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 005 Lingkungan III, Kelurahan Paudean, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, umur 22 tahun agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT. 005 Lingkungan III, Kelurahan Paudean, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal tersebut juga dengan register perkara Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Bitg telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada 25 Juni 2013 menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeh Selatan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Marhum Aocho, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Muhajir Aocho dan Sarman Binilang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

halaman 1 dari 10, Penetapan No 0046/Pdt.P/2016/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan dan selama perkawinan tidak pernah bercerai ;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di rumah para Pemohon di Rt 005 Lingkungan III, Kelurahan Paudean, Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung sampai dengan sekarang;
4. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AK I, (P), Umur 1 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat nikah) ini untuk keperluan mengurus akta kelahiran, dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kelurahan Paudean Kecamatan Lembeh Selatan Nomor: 12/SKKM/P/VIII/2016, dan telah mendapat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Bitung dengan nomor: W18-A5/481/HK.05/VIII/2016, tanggal 26 Agustus 2016;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

halaman 2 dari 10, Penetapan No 0046/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di Kelurahan Paudean, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, pada tanggal 25 Juni 2013;
3. Membebaskan biaya perkara secara cuma-cuma

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung telah melakukan pengumuman pada tanggal 30 Agustus 2016 ternyata sampai pada hari dilaksanakan persidangan perkara ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya ada perubahan prihal nama ayah kandung Pemohon II menjadi Mahput dan status Pemohon II menjadi janda cerai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A Saksi :

1. Nama **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT. 005 Lingkungan III, Kelurahan Paudean, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, hubungan Paman dengan Pemohon II dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 25 Juni 2013 di tempat orangtua Pemohon II di Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II (Marhum Aocho);
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Sarman Binilang dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp

halaman 3 dari 10, Penetapan No 0046/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ijab dilaksanakan oleh wali Pemohon II dan qobul dilaksanakan oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi membenarkan hubungan Pemohon I dan II sebelum menikah adalah orang lain, mereka tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan (rodlo'ah);
 - Bahwa saksi membenarkan status pernikahan Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa saksi membenarkan selama pernikahan tersebut Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AK I dan mereka tidak pernah murtad serta belum pernah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pengesahan nikah ini dibutuhkan oleh para pemohon untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak;
2. Nama **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT. 005 Lingkungan III, Kelurahan Paudean, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung hubungan Bibi dari Pemohon II dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 25 Juni 2013 di tempat orangtua Pemohon II di Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II (Marhum Aocho);
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikahnya adalah Muhajir Aocho dan Sarman Binilang dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ijab dilaksanakan oleh wali Pemohon II dan qobul dilaksanakan oleh Pemohon I;
 - Bahwa saksi membenarkan hubungan Pemohon I dan II sebelum menikah adalah orang lain, mereka tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan (rodlo'ah);

halaman 4 dari 10, Penetapan No 0046/Pdt.P/2016/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan status pernikahan Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi membenarkan selama pernikahan tersebut Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AK I dan mereka tidak pernah murtad serta belum pernah bercerai ;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pengesahan nikah ini dibutuhkan oleh para pemohon untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah berkesimpulan tetap untuk meneruskan permohonannya dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini Para Pemohon yang bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan ltsbat Nikah Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Bitg. tanggal 30 Agustus 2016 dan setelah

halaman 5 dari 10, Penetapan No 0046/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdsarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2013 menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah Marhum Aocho, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Muhajir Aocho dan Sarman Binilang serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Paudean, Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung, demi mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, sehinggga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 307, 308, dan 309 Rbg serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama keterangan saksi tentang para Pemohon sebagai suami isteri, dan selama ini para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah cerai sampai dengan sekarang, karena kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan para Pemohon tersebut, oleh karena

halaman 6 dari 10, Penetapan No 0046/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 telah terjadi akad nikah antara para Pemohon (*PEMOHON I dan PEMOHON II*), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Marhum Aocho, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan dua orang saksi bernama Muhajir Aocho dan Sarman Binilang;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AK I;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak perkawinan para Pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon untuk mengajukan Isbat Nikah dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan

halaman 7 dari 10, Penetapan No 0046/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu menengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anut Tholibin IV : 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة نكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";-*

Menimbang bahwa secara sosiologis pada pernikahan yang tidak di catatkan oleh Pemohon khususnya di daerah pedesaan atau jauh dari perkotaan masih minim sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan yang berlaku secara efektif pada tahun 1975 khususnya mengenai pencatatan pernikahan, serta masih minimnya sarana dan pengetahuan masyarakat muslim akan pentingnya pernikahan. Oleh karena itu realitas semacam ini patut di perhatikan sebagai alasan logis terabaikannya pencatatan pernikahan pada masa itu. Dengan demikian pada masa sekarang dimana telah cukup memadai upaya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat mengenai aturan pencatatan pernikahan, maka perlu di dukung kesadaran hukum untuk mencatatkan pernikahan bagi masyarakat muslim yang belum pernah mencatatkannya pada masa-masa lalu. Dengan demikian pula permohonan Pemohon patut di kabulkan;

halaman 8 dari 10, Penetapan No 0046/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi karena para Pemohon adalah warga yang kurang mampu, dan berdasarkan penetapan layanan pembebasan biaya perkara nomor W.18-A5/481/HK.05/VIII/2016 tertanggal 26 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung bahwa permohonan para Pemohon untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dikabulkan, maka dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON I dan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2013 di Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bitung, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 H. oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Bitung Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H, M.E.Sy serta Abdul Muis Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri para Pemohon.

Hakim Tunggal

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H, M.E.Sy

halaman 9 dari 10, Penetapan No 0046/Pdt.P/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Abdu Muis Ali, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)